



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA KAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diisyaratkan dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004, diperlukan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menggali dan mengelola Sumber Keuangan Daerah yang ada, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - b. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, kepada Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam memobilisasi Penerimaan Daerah guna peningkatan pendapatan Daerah, melalui optimalisasi pemanfaatan dana kas daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pemanfaatan Dana Kas Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010;
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 05 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010;
 3. Surat Edaran Dirjen BAKD nomor 900 tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA PADA KAS DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
7. Optimalisasi Dana Kas Daerah adalah pemanfaatan Dana Kas Daerah untuk disimpan ditempat yang paling menguntungkan;
8. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun tertentu.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Optimalisasi pemanfaatan Dana Kas Daerah adalah untuk menunjang peningkatan Pendapatan Daerah dengan tetap menjaga likuiditas Kas Daerah.

BAB III
BESARAN ALOKASI DANA
Pasal 3

- (1) Optimalisasi Pemanfaatan Dana Kas Daerah mulai diberlakukan sejak tahun 2010;
- (2) Besaran Dana Kas Daerah yang dioptimalkan pemanfaatannya ditetapkan maksimal 80% dari dana yang ada pada Kas Daerah;
- (3) Besaran Alokasi Dana Optimalisasi tiap bulan disesuaikan dengan hasil evaluasi Cash flow Dana pada Kas Daerah.

BAB IV
PENEMPATAN DANA DAN PENATAUSAHAAN
Pasal 4

- (1) Dana Kas Daerah yang dioptimalkan pemanfaatannya disimpan dalam bentuk Deposito dan atau bentuk lainnya pada Bank Umum atau Bank Pemerintah;

- (2) Bunga/Jasa hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disepakati dengan Bank yang bersangkutan ditransfer ke Rekening Kas Daerah dalam bentuk Giro yang selanjutnya diadministrasikan sebagai penerimaan lain-lain;
- (3) Pengelolaan Deposito dan atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4). Penyimpanan Dana dalam bentuk Deposito dan atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan untuk diketahui.

BAB V PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban Pengelolaan Optimalisasi Pemanfaatan Dana Kas Daerah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk Pelaksanaan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1), secara teknis dilaksanakan Bagian Keuangan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan terhadap Pengelolaan Optimalisasi Pemanfaatan Dana Kas Daerah dilakukan Bupati dan atau Aparat Pengawas Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang mengatur lebih lanjut sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam keputusan Bupati.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 6 April 2010

PJ. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



H. SULAIMAN GAFUR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 7 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM
NIP. 19530921 197810 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2010**